

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI DI PASAR ANGSO DUO KOTA JAMBI

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**OLEH:
INDAH
NIM: 105190424**

**Pembimbing:
Muhammad Nur, S.Sos., M.Sy
H. Muhammad Mustajab, Lc., M.H**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H/2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Agustus 2023



INDAH
Nim.105190424

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul : **“Kebijakan Pemerintah dalam Pengawasan Masyarakat pada Masa Pandemi di Pasar Angso Duo Kota Jambi”** telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 21 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, Agustus 2023

Mengesahkan:
Dekan,



Dr. Saydi S.Ag, M.H
NIP./197201022000031005

Panitia Ujian :		
Ketua Sidang	: <u>Dr. H. Sulaeman, M.H.I</u> NIP. 196110051995031001	(.....)
Sekretaris Sidang	: <u>Zarkani, MLM</u> NIP.197603262002121001	(.....)
Pembimbing I	: <u>Muhammad Nuur, M.Sy</u> NIP. 196509292005011002	(.....)
Pembimbing II	: <u>H. Muhammad Mustajib, Lc., M.H</u> NIP. 199401012020121022	(.....)
Penguji I	: <u>Dr. Rahmadi, M.HI</u> NIP. 196611121993021001	(.....)
Penguji II	: <u>Devrian Ali Putra, S.S.I., M.A.Hk</u> NIP.19880911201811001	(.....)

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulif amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang kemudian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisaa": 59)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobbilaalamiin, segala puji syukur saya panjatkan Kepada Allah SWT, karya ini tidak akan tercipta tanpa ridho dari mu dan dengan jalan petunjuk jalan kemudahan yang telah engkau berikan kepadaku.

Kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua ku kepada ayahanda Ikmal dan ibunda Dewi Harmika tercinta yang selalu berjuang mati-matian untuk hidup ini, rela berkorban lahir dan batin dalam mencari nafkah dengan bercururkan keringat tanpa mengenal lelah dan letih ,serta setiap untaian Doa-doa yang dipanjatkan didalam sujudmu ,serta selalu berusaha memberikan yang terbaik, dengan ketabahan mu dan kelembutanmu dalam mengasuh dan membimbing semoga perjuangan, dan ketabahan bahkan ketegaran kalian mendapatkan hasil yang sangat memuaskan dan mendapat balasan yang setimpal dari allah SWT, karena jika aku ingin membalas semua yang kalian berikan mungkin tidak akan pernah cukup. Semoga dengan ilmu yang saya dapatkan atas perjuangan kalian selama ini menjadi perubahan besar untuk keluarga kita amin.

Untuk adikku tersayang Pingki yang merupakan adik laki-laki saya satu-satunya yang telah menyemangati dan mendoakan serta selalu siap dalam mencukupi kebutuhan materi saya, yang rela bekerja siang malam dalam mencari nafkah , bahkan tak henti henti nya selalu menjadi penyemangat saat mengeluh, yang mengajarkan saya betapa beruntungnya di posisi saat ini, maaf jika harus menjadi beban dimana umurmu yang belum cukup dewasa namun harus menopang kebutuhan seorang kakak, terlahir dengan keluarga yang mungkin

cukup sederhana terpaksa harus mengajarkannu menjadi anak laki-laki yang kuat.

Tak lupa pula untuk seorang lelaki yaitu Muspiku Rahman yang telah mendampingi selama hampir 4 Tahun ini yang selalu menyaksikan setiap langkah dan proses, menjadi support sistem bahkan memberi tujuan dalam perjuangan ini.

Untuk teman kelas ilmu pemerintahan lokal I, teman PPL, teman KKN serta teman seperjuangan yang saling menguatkan, mendoakan, menyemangati satu sama lain sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



ABSTRAK

Nama : INDAH

Nim : 105190425

Judul : Kebijakan Pemerintah dalam Pengawasan Masyarakat pada Masa Pandemi di Pasar Angso Duo Kota Jambi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh secara simultan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah pada masa pandemi di Pasar Angso Duo Kota Jambi dan untuk menganalisis pengaruh secara parsial faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah di Pasar Angso Duo Kota Jambi. Metodologi Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi (observation), wawancara (interview), dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, bentuk kebijakan pemerintah di Pasar Angso Duo ini telah berjalan dengan baik dilihat dari kontribusinya dengan masyarakat dalam menanggulangi COVID- 19 pada masa endemi, *Kedua*, dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintah ini untuk menghindari dari terkenannya COVID- 19 sehingga mengeluarkan kebijakan pemerintah agar menjadi lebih terarah karena masyarakat memberikan masukan yang konstruktif selain menggunakan masker dan menjaga jarak.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah, Pandemi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

ABSTRACT

Name : INDAH

Name : 105190425

Title : Government Policy in Community Supervision during the Pandemic at Angso Duo Market, Jambi City.

The purpose of this study was to analyze the simultaneous influence of the factors influencing government policies during an pandemic period at the Angso Duo Market, Jambi City and to analyze the partial influence of the factors influencing government policies at the Angso Duo Market, Jambi City. The research methodology used is a qualitative descriptive method. In this study, the determination of informants was carried out using purposive sampling. The data collection techniques used in this study were observation, interviews, and documentation. Based on the research conducted, the following results and conclusions were obtained: First, the form of government policy at the Angso Duo Market has been going well in terms of its contribution to the community in tackling COVID-19 during the endemic period. Second, the impact of this government policy is to avoid from being exposed to COVID-19 so that they issued government policies to be more focused because the community provided constructive input apart from wearing masks and keeping their distance.

Keywords: Policy, Government, Pandemi

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Kebijakan Pemerintah dalam Pengawasan Masyarakat di Masa Endemi (Studi Kasus di Pasar Angso Duo Kota Jambi” sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syari’ah UIN STS Jambi. Penyelesaian skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada wali dari Ayah Ikmal dan Ibu Dewi Harmika dan kerabat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini, serta segenap Civitas Akademika UIN STS JAMBI yang telah memberi kesempatan dan menghantarkan penulis kepada tahap akhir menempuh studi. Selain itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi, MA., Ph.D selaku rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H. selaku dekan fakultas syari’ah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, M.IR., Ph.D, Dr H. Ruslan Abdul Ghani. S.H., M. Hum dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, II dan III di lingkungan fakultas syari’ah UIN STS Jambi
4. Bapak Yudi Armansyah, M.Hum selaku ketua program studi Ilmu Pemerintahan dan Ibu Wenny Dastina, S. Sos., M.Si selaku sekretaris program studi Ilmu Pemerintahan fakultas syariah UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

5. Bapak Muhammad Nuur, S.Sos., M.Sy selaku pembimbing I dan Bapak H. Muhammad Mustajab, L.c., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dalam menulis skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen prodi Ilmu Pemerintahan Syari'ah yang telah mencurahkan banyak ilmu pengetahuan, dukungan dan semangat kepada penulis selama menempa ilmu pengetahuan di UIN STS Jambi.
7. Rekan-rekan serta sahabat mahasiswa yang telah bersedia menjadi teman diskusi dalam pembuatan skripsi ini.

Mudah-mudahan Allah SWT berkenan mengembalikan segala kebaikan serta amal seluruh pihak yang sudah sudi membantu penulis. Mudah- mudah skripsi ini dapat bermanfaat akan pengembangan ilmu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, ini dikarenakan pengetahuan dan wawasan penulis masih perlu ditingkatkan dan penulis sangat membutuhkan kritik serta saran guna kesempurnaan penelitian di masa mendatang. Terima kasih atas segala bantuan dan dorongan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan bimbingannya. Amin ya rabbal 'alamin.

Penulis

INDAH
105190425

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	ii
MOTTO	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	12

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN DAN

PENGAWASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan.....	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Monografi Pasar Angso Duo.....	30
B. Selayang Panjang Lintasan Sejarah Keberadaan Pasar Tradisional	30
C. Struktur Organisasi.....	35
D. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pasar Angso Duo	36

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kebijakan Pemerintah dalam Pengawasan COVID-19 di Pasar Angso Duo Kota Jambi.....	42
B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengawasan COVID- 19 di Pasar Angso Duo Kota Jambi.....	56
C. Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan COVID- 19 di Pasar Angso Duo Kota Jambi.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN CURICULUM VITAE

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1.....	56
-----------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

COVID	: Coronavirus Disease
PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
UU	: Undang-undang
KEPPRES	: Keputusan Presiden
PERDA	: Peraturan Daerah
PERWALI	: Peraturan Walikota
EBN	: Era Bumi Nusa
SDM	: Sumber Daya Manusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah lebih dari setahun sejak kasus pertama di Indonesia diumumkan pada tanggal 31 Maret 2020, pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia masih belum terkendali dengan baik. Jumlah kasus terus meningkat walaupun berbagai upaya penanggulangan pandemi COVID-19 telah dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 melalui kebijakan, seperti Kampanye 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi), penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan program vaksinasi nasional. Program vaksinasi COVID-19 yang dimulai pada tanggal 13 Januari 2021 itu bertujuan untuk mempercepat terbentuknya kekebalan tubuh (*herd immunity*). Berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia tersebut diharapkan dapat menurunkan kasus COVID-19 secara signifikan dan mengurangi dampak negatif dari COVID-19 di masyarakat.

Berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19, tercatat bahwa sampai dengan akhir pertengahan tahun ini di Kota Jambi (30 Juni 2021) terdapat 29.786 kasus positif, 25.352 kesembuhan dan 742 kematian akibat COVID-19 (Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021a).¹ Indonesia sudah mengalami gelombang pertama COVID-

¹Data Satuan Tugas Covid 19 30 Juni 2021



19 pasca libur natal dan tahun baru pada Januari 2021 lalu, selanjutnya pada bulan Juni 2021 mulai terjadi gelombang kedua.

Beberapa faktor dianggap berkontribusi memicu terjadinya gelombang kedua ini, yaitu tingginya mobilitas masyarakat pada saat libur lebaran Idul Fitri di bulan Mei 2021 dan munculnya varian baru COVID-19 yaitu varian Delta. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran tentang larangan mudik Idul Fitri 2021 (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2021), tetapi Kementerian Perhubungan mencatat ada 1,5 juta masyarakat yang tetap melakukan mudik² yang berpotensi meningkatkan transmisi penularan COVID-19.

Potensi penularan juga terjadi dengan adanya peningkatan mobilitas masyarakat saat libur lebaran Idul Fitri 2021.³Keberadaan varian Delta juga menjadi salah satu penyebab munculnya lonjakan kasus COVID-19. Varian Delta memiliki tingkat penularan yang jauh lebih tinggi dari varian sebelumnya. Jika varian awal COVID-19 yang berasal dari Wuhan mampu menginfeksi 2-3 orang, maka varian Delta memiliki kemampuan menularkan 5-8 orang⁴. Oleh sebab itu, angka pertambahan kasus COVID-19 di Indonesia yang sempat turun hingga 2.385 kasus baru pada 15 Mei 2021, perlahan meningkat dan melonjak menjadi 56.757 tambahan kasus pada tanggal 15 Juli

² CNN Indonesia. (2021). Menhub: 1,5 Juta Orang Mudik Selama Lebaran 2021. *Cnnindonesia.Com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/202105151307212064b-15-jutaorangmudik-selama-lebaran-2021>, diakses 13 Mei 2023

³ Agatha, O., & Victoria, O. (2021). Mudik Dilarang, Mobilitas Masyarakat di Tempat Wisata Naik Hingga 100%. *Katadata.Co.Id*. <https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/60a239718em0>, 21 jui 2023

⁴ Mahase, E. (2021). Delta variant: What is happening with transmission, hospital admissions, and restrictions? *BMJ (Clinical Research Ed.)*, 373(June), n1513. <https://doi.org/http://dn3>, 22 juni 2023.



2021. Untuk menentukan langkah kebijakan yang tepat, perlu dilakukan analisis terkait terjadinya gelombang kedua ini, terutama dikaitkan dengan kebijakan vaksinasi dan PPKM yang dilakukan pemerintah. Kegiatan pengabdian masyarakat (Abdimas) ini bertujuan untuk menyediakan analisis data dengan pendekatan pemodelan khususnya terkait vaksinasi, PPKM dan situasi gelombang kedua yang dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam menentukan kebijakan lanjutan dalam penanggulangan COVID-19 di Indonesia.

Hasil pemodelan ini juga memberikan gambaran tentang prakiraan puncak gelombang kedua, efektifitas dan dampak vaksinasi pada tingkat masyarakat dengan kecepatan vaksinasi yang sudah ditingkatkan dari sebelumnya, serta situasi COVID-19 sampai dengan akhir tahun 2021. Di penghujung tahun 2019 lalu, tepatnya di bulan Desember 2019, warga dunia dikejutkan dengan munculnya varian virus baru, Severe Acute Respiratory Syndrome 2 (SARS-CoV-2) yang dikemudian hari lebih dikenal sebagai Coronavirus Disease-19 (COVID-19). Virus yang telah terdeteksi pergerakannya sejak awal Desember 2019 lalu itu. Titik awal penyebarannya berawal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Virus ini kemudian bergerak makin liar dan berkembang menjadi wabah global (global pandemi) yang menginfeksi masyarakat di hampir seluruh negara di dunia.⁵

Sejak 11 Maret 2020, WHO telah menetapkan bahwa dunia telah memasuki tahap darurat global terkait COVID-19 definisi WHO menyebut,

⁵ Sebayang, Rehia. —*Awas! WHO Akhirnya Tetapkan Corona Darurat Global* in <https://www.cnbcindonesia.com/news/202001310608564134146/awaswhoakhirnyatetapkancorona-darurat-global> (Accessed, January 20, 2023).



tahap darurat kesehatan global *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* adalah peristiwa luar biasa yang potensial mengarah pada risiko kesehatan masyarakat global melalui penyebaran penyakit internasional, yang memerlukan respons internasional yang cepat dan terkoordinasi Protokol PHEIC juga pernah digunakan WHO untuk kasus virus flu babi (2009), virus polio (2014), virus Ebola (2014), virus Zika (2016). dan mutasi virus Ebola jenis baru (2019).⁶

Pandemi dan penyebaran COVID-19 sampai saat ini belum berakhir dan berdampak terhadap berbagai aspek termasuk aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial yang luas di Indonesia sehingga diperlukan langkah-langkah kebijakan khususnya di bidang perekonomian, keuangan negara, dan sektor keuangan, dalam rangka menghadapi ancaman perekonomian atau stabilitas sistem keuangan sebagai kesinambungan dari kebijakan sebelumnya dengan mendasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Berdasarkan pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-VIII/2020 yang menegaskan pentingnya pernyataan dari Presiden atas status faktual pandemi COVID-19 di Indonesia, perlu diberikan kepastian hukum mengenai belum berakhirnya pandemi COVID-19.

⁶Amelia,Zahrina. Virus Corona Sampai Ebola, Kenapa Virus Dari Kelelawar SangatMematikan?Kompas.com.Online:Https://Sains.Kompas.Com/Read/2020/02/11/18030092Virus-Corona-Sampai-Ebola-Kenapa-Virus-Dari-Kelelawar-Sangat-Mematikan-. Diakses Pada 8 Juni 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 2 Tahun 2020; Keppres Nomor 11 Tahun 2020; dan Keppres Nomor 12 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (UU Penanganan Covid-19),

Menurut Peraturan Walikota (PERWALI) No 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan pada Masa Pandemi.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia bahwa dengan berakhirnya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pencabutan penetapan bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.

Pada bulan Mei ada penambahan kasus sebanyak 37 orang terkonfirmasi positif. Penyebab penambahan kasus terkonfirmasi positif diakibatkan adanya

libur hari raya idul fitri yang diikuti dengan tingginya mobilitas masyarakat dalam melakukan silaturahmi dengan sanak saudara sehingga menyebabkan banyaknya yang terkena COVID. Yang menjadi permasalahannya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker pada saat keluar rumah dan bepergian dan kurangnya kepedulian satu sama lain sehingga membuat kerumunan yang menyebabkan peningkatan kasus terkonfirmasi.⁷

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, apabila COVID-19 menjadi endemi, maka penanganannya akan menjadi seperti penyakit biasa. Namanya endemi itu penyakitnya masih ada tapi sudah tidak lagi mewabah. Karena itu akan diperlakukan seperti penyakit infeksius lain seperti TB, pokoknya penyakit yang berkaitan dengan bakteri, virus, dan jamur yang biasa menjadi infeksi. Termasuk skema pembiayaan dan pengobatan pasien COVID-19 akan mengalami perubahan. Pembiayaan perawatan pasien COVID-19, kata Menko PMK, yang selama ini ditanggung langsung oleh pemerintah akan dialihkan ke BPJS Kesehatan. Nantinya pengobatan COVID-19 dengan BPJS juga akan dilakukan sesuai golongan keanggotaan Kalau nanti sudah dinyatakan endemi otomatis menjadi penyakit infeksius biasa. Karena penyakit infeksius biasa, penanganannya juga biasa. Termasuk nanti biayanya akan dialihkan yang selama ini subsidi langsung oleh pemerintah nanti akan dialihkan ke BPJS.

⁷Observasi, 18 Juni 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mempelajari secara mendalam dengan mengangkat judul "**Kebijakan Pemerintah dalam Pengawasan Masyarakat pada Masa Pandemi di Pasar Angso Duo Kota Jambi**".

B. Rumusan Masalah

Dari ulasan singkat mengenai latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis dapat merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengawasan COVID-19 pada masa pandemi di Pasar Angso Duo KotaJambi?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat kebijakan pemerintah dalam pengawasan COVID-19 di Pasar Angso Duo Kota Jambi?
3. Apa kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 di Pasar Angso Duo Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian ini, maka dapatditetapkan tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 pada masa pandemi di Pasar Angso Duo KotaJambi
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kebijakan pemerintah dalam pengawasan COVID-19 di Pasar Angso Duo Kota Jambi



3. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 di Pasar Angso Duo KotaJambi

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis/Akademik
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu Pemerintahan dalam kajian pengembangan dalam peningkatan pelayanan publik.
 - b. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir penulis melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori teori yang penulis dapat selama perkuliahan.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini guna untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam hal mempelajari terkait Evaluasi Implemntasi Kebijakan Penanganan COVID-19 di Kota Jambi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak-pihak yang ingin membahas terkait dengan penelitian dan juga bahan referensi bagi penulis yang ingin melanjutkan penelitian yang sama.

E. Kerangka Teori

1. Kebijakan

Kebijakan umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan opsi terpenting untuk memperkuat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintah maupun swasta. Adapun kebijakan publik yang merupakan



rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah. Menurut David Easton kebijakan publik adalah alokasi nilai yang sah untuk semua anggota publik. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah dan pejabat. Padahal kebijakan publik dibuat oleh pemerintah dalam bentuk tindakan pemerintah dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam proses kebijakan publik yang akan diterapkan, melalui proses/tahapan yang cukup panjang Thomas R Dye dalam menguraikan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan, yaitu:⁸

- 1) Identifikasi masalah
- 2) Penyusunan agenda
- 3) Perumusan kebijakan
- 4) Pengesahan kebijakan
- 5) Implementasi kebijakan
- 6) Evaluasi kebijakan

Indikator *Good Government* adalah Partisipasi (*participation*), Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Efektivitas (*effectiveness*), Penegakan Hukum (*law enforcement*).

2. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan

⁸ Muadi, & Sofwani, A. Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, Vol 6:2, (Oktober 2016) hlm. 19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Secara umum, terdapat tiga jenis pengawasan, yaitu:

- 1) *feedforward control*, yaitu kontrol yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung,
- 2) *concurrent control*, yaitu kontrol yang dilakukan saat kegiatan berlangsung, dan
- 3) *feedback control*, yaitu kontrol yang dilakukan setelah kegiatan selesai

F. Tinjauan Pustaka

Pertama, Penelitian jurnal yang berjudul: kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus teknik pengumpulan data melalui observasi dan survey kualitatif dengan tujuan untuk mengelaborasi bagaimana kebijakan pemerintah dalam mencegah dan menangani COVID-19. Kemudian menyimpulkan beberapa hasil penelitian yaitu kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona agar tidak menyebar luas didalam masyarakat, seperti kebijakan berdiam diri dirumah, pembatasan sosial, penggunaan alat perlindungan diri, menjaga kesehatan, berkerja dan belajar dirumah dan lainnya. Sejauh ini pemerintah dapat menyiapkan skema kebijakan yang baik untuk mencegah dan mengatasi dampak yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ditimbulkan oleh virus kepada masyarakat, maka sejauh ini pemerintah dianggap berhasil menjalankan fungsi sebagai pemerintah yang baik.⁹

Kedua, Penelitian skripsi yang berjudul: Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan COVID- 19 di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendiskusikan mengenai upaya pemerintah indonesia dalam penanganan kasus penyebaran virus corona.¹⁰

Ketiga, Penelitian skripsi yang berjudul: Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Wabah Virus COVID- 19 Di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran dan lukisan secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta- fakta, sifat- sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹¹

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat kualitatif deskriptif yang akan mendeskripsikan hasil penelitian secara lengkap sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan metode

⁹ Darwin tuwu, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip Universitas Halu Oleo*, (Kota Kendiri:2020) hlm. 267-278

¹⁰Mukoddimah, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penangan Covid-19 Di Kecamatan Renah Pembaharap Kabupaten Merangin* ,(Jambi:2021) hlm. 98

¹¹ Sunapda, *Strategi Pemerintah Dalam Pencegahan Wabah Virus Covid-19 di Desa Bugis Kabupaten Bima*, (Kota Woha:2022) hlm. 40



kualitatif deskripsi dengan pendekatan penelitian lapangan. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi atau wawancara. Kualitatif merupakan sebuah penelitian yang berupa riset yang bersifat deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan menampakkan proses maknanya. Sedang metode deskripsi sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹²

Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memahami kondisi atau fenomena dengan cara menarasikan data yang telah dianalisis untuk menjawab tujuan penelitian.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan judul penelitian Kebijakan Pemerintah dalam Pengawasan Masyarakat pada Masa Pandemi di Pasar Angso Duo Kota Jamb Penelitian ini akan dilakukan pada waktu selama dua (2) bulan setelah seminar proposal. Dan lokasi penelitian bertempat Pasaer Angso Duo dan tempat yang berkaitan dengan di Kota Jambi mengenai Disparitas kebijakan Pemerintahan Pusat dan daerah dalam Penanggung Dampak Covid-19 Terhadap Masyarakat Kota Jambi. Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut karna di kota Jambi terjadi Disparitas (Perbedaan) kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang harus diteliti apa yang menjadi penyebabnya, yang seharusnya

¹² Amaruddin, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Peramailmu, 2016), hlm.93.



pemerintah pusat dan daerah mempunyai hubungan baik dalam penanggulangan dampak COVID-19 terhadap masyarakat di Jambi.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang digunakan untuk menjangkau berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni:

1. Teknik observasi

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah-masalah yang terkait dalam dinamika kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam



penanggulangan dampak COVID-19 terhadap masyarakat kota Jambi kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat.

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap berbagai informan Walikota kota Jambi atau yang mewakili lembaga menangani COVID-19 di kota Jambi atau yang mewakili, gugus COVID-19 Kota Jambi dan masyarakat yang ikut serta dampak COVID-19.

3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan pengumpulan data melalui dokumen dokumen atau buku-buku atau hasil-hasil penelitian yang relevan yang berkaitan dengan dinamika kebijakan pemerintahan pusat dan daerah dalam penanggulang dampak COVID-19 terhadap masyarakat Kota Jambi sehingga menunjang kerelevenan data. Metode dokumentasi digunakan untuk mengungkap serta melengkapi informasi yang erat kaitannya dengan pokok dari permasalahan.

5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temua hasil penelitian. Hal ini disebabkan, data akan menuntun kita kearah temauan alamiah bila dianalisis. Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data hasil peneltian menjadi data dimana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa



untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 3 komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam ketiga komponen tersebut yaitu:¹³

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Reduksi data juga berarti komponen pertama dalam analisis data yang memperpendek, mempertegas dan membuang hal yang dirasa tidak penting ataupun tidak berkaitan dengan fokus penelitian sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah bentuk rakitan data dalam uraian singkat. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu bersifat naratif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi secara lebih mudah.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan. kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih

¹³ Moleong P, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019) hlm.105



bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada dilapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan opsi terpenting untuk memperkuat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintah maupun swasta. Adapun kebijakan publik yang merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah. Menurut David Easton kebijakan publik adalah alokasi nilai yang sah untuk semua anggota publik. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah dan pejabat. Padahal kebijakan publik dibuat oleh pemerintah dalam bentuk tindakan pemerintah dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.¹⁴

Sementara definisi kebijakan publik atau negara didefinisikan secara berbeda oleh para ahli, seperti yang dinyatakan oleh Thomas R Dye bahwa kebijakan publik "is whatever government choose to do or not to do" (apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Lebih lanjut Thomas R Dye mengatakan, jika pemerintah memilih melakukan sesuatu harus ada tujuan dan objektif serta mencakup semua tindakan pemerintah. Selain itu, kebijakan ini, yaitu: memiliki dua aspek yaitu:

- a. Kebijakan adalah praktik sosial, kebijakan bukan acara tunggal atau terisolasi. Dengan demikian, kebijakan tersebut merupakan sesuatu yang

¹⁴Nunsi, G. P., & Gusa, K. A. Kebijakan Rapid Test Drive Thru Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol 3:1 (Mei 2020), hlm. 37–42.

dihasilkan oleh pemerintah yang dirumuskan berdasarkan semua peristiwa yang terjadi di masyarakat. Kejadian ini tumbuh dalam praktik kehidupan publik, dan bukan acara yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat

- b. Kebijakan merupakan respon inti atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan keharmonisan dari pihak-pihak yang berkonflik, atau membuat insentif atas tindakan bersama bagi pihak-pihak yang mendapatkan perlakuan tidak rasional tertuadap perusahaan patungan. Kebijakan publik adalah proses yang berkesinambungan, oleh karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

Kebijakan yang telah dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa kebijakan tidak akan berhasil, jika dalam pelaksanaannya tidak ada hubungannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali ada anggapan setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Dalam proses kebijakan publik yang akan diterapkan, melalui proses/tahapan yang cukup panjang Thomas R Dye dalam menguraikan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan, yaitu:¹⁵

- 1) Identifikasi masalah
- 2) Penyusunan agenda

¹⁵ Muadi, & Sofwani, A. Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, Vol 6:2, (Oktober 2016) hlm. 19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 3) Perumusan kebijakan
- 4) Pengesahan kebijakan
- 5) Implementasi kebijakan
- 6) Evaluasi kebijakan

Indikator Good Government Governance adalah Partisipasi (*participation*), Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Efektivitas (*effectiveness*), Penegakan *Hukum* (*law enforcement*). Berikut ini adalah penjelasan dari Cara pengukuran atau indikator di atas sebagai berikut:¹⁶

1. Konsistensi

Pelaksanaan kebijakan berlangsung dengan baik apabila pelaksanaan kebijakan dilakukan secara konsisten dengan berpegang teguh pada prosedur dan norma yang berlaku.

2. Transparansi

Transparansi merupakan kebebasan akses atas informasi yang patut diketahui oleh publik dan atau pihak-pihak yang berkepentingan Informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan, dan disediakan secara memadai, serta mudah dimengerti.

3. Akuntabilitas

¹⁶ Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016) hlm. 76



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Setiap aktivistas pelaksanaan kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substantif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

4. Keadilan

Keadilan secara umum dapat dipahami sebagai kebaikan, kebajikan, dan kebenaran. yang mengikat antara anggota masyarakat dalam mewujudkan keserasian antara penggunaan bak dan pelaksanaan kewajiban. Keadilan dalam kebijakan publik diwujudkan pada aktivitas pelayanan yang tidak diskriminatif. Pelaksanaan kebijakan publik tidak membedakan kualitas pelayanan pada kelompok sasaran berdasarkan pertimbangan suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.

5. Partisipatif

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat di samping menopang perancangan pelaksanaan kebijakan, pada sisi lain akan proses evaluasi/pengendalian terhadap kinerja pemerintah dan dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan publik, karena partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud di sini meliputi pengawasan eksekutif melalui legislatif.¹⁷

6. Efektivitas

¹⁷Darmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2016) hlm. 83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Efektivitas berkenaan dengan pencapaian hasil yang telah ditentukan, atau pencapaian tujuan pelaksanaan tindakan, yang berkaitan dengan kualitas teknis, dan selalu diukur dari unit produk atau layanan. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, efektivitas diukur dengan keberhasilan mencapai tujuan dan tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan publik.

7. Efisiensi

Efisiensi menyangkut jumlah penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi adalah hubungan antara efektivitas dan penggunaan sumber daya. Indikator pengukuran yang dapat digunakan dalam dimensi efisiensi adalah penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yang dapat diukur dengan tingkat penggunaan waktu, biaya, orang, peralatan, dan sumber daya lainnya.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai kebijakan publik, dapat dijelaskan bahwa kebijakan publik pada dasarnya merupakan bentuk kegiatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini tindakan pemerintah untuk tidak menanggapi permasalahan yang ada, juga termasuk dalam bentuk kebijakan publik dengan tujuan mengatur kehidupan masyarakat agar sesuai dengan aspirasi bersama. Dalam pelaksanaan kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan untuk memberi arahan bagi evaluator. Menurut Dunn ada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

indikator evaluasi kebijakan, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsif dan Akurasi.

Model implementasi kebijakan pemerintah digunakan untuk menyelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang menjadi fokus analisis, model-model implementasi kebijakan pemerintah. Model kerangka analisis implementasi menurut D. Mazmanian dan P.A. Sabatier, yaitu nilai penying analisis implementasi kebijakan pemerintah adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel itu terbagi dalam tiga kategori yaitu:

- a. Mudah tidaknya masalah (yang akan dipecahkan dikendalikan).
- b. Kemampuan keputusan untuk menstrukturkan proses implementasi secara tepat.
- c. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terdapat keseimbangan dukungan bagi tujuan termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.¹⁸

2. Jenis- Jenis Kebijakan

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. James Anderson sebagaimana dikutip Suharno menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:¹⁹

- a. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh

¹⁸ Unddin B.Sore Dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makasar :CV SAH MEDIA, 2017). hlm 119.

¹⁹ Suharno, *Marketing in Practice*. edisi pertama, penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta: 2010 hlm 45



pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

- b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.
- c. Kebijakan materal versus kebijakan simbolik Kebijakan materal adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran. d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan barang privat (privat goods) Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Sholichin Abdul Wahab mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tujuan, ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut kedalam beberapa kategori, yaitu:²⁰

- a. Tuntutan kebijakan (policy demands) Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.
- b. Keputusan kebijakan (policy decisions) Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.
- c. Pernyataan kebijakan (policy statements) ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya; ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan pengadilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

²⁰ Abdul Wahab, Solichin, Analisis Kebijakan dari formulasi keimplementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara 2010, hlm 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- d. Keluaran kebijakan (policy outputs) Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.
- e. Hasil akhir kebijakan (policy outcomes) Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

William N. Dunn membedakan tipe-tipe kebijakan menjadi lima bagian, yaitu:²¹

- a. Masalah kebijakan (policy public) adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpuaskan, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan public. Pengetahuan apa yang hendak dipecahkan membutuhkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang mendahului adanya problem maupun informasi mengenai nilai yang pencapaiannya menuntut pemecahan masalah.
- b. Alternative kebijakan (policy alternatives) Yaitu arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat member sumbangan kepada

²¹ Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press



pencapaian nilai dan pemecahan masalah kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah pada dasarnya juga mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya.

- c. Tindakan kebijakan (policy actions) Adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernilai.
- d. Hasil kebijakan (policy outcomes) Adalah akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan, juga tidak semua dari hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya.
- e. Hasil guna kebijakan adalah tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberi kontribusi pada pencapaian nilai. Pada kenyataannya jarang ada problem yang dapat dipecahkan secara tuntas, umumnya pemecahan terhadap suatu problem dapat menumbuhkan problem sehingga perlu pemecahan kembali atau perumusan kembali. Jika dilihat secara tradisional para ilmuwan politik umumnya membagi:
 - 1) kebijakan substantif (misalnya kebijakan perburuhan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negeri);
 - 2) kelembagaan (misalnya: kebijakan legislatif, kebijakan eksekutif, kebijakan yudikatif, kebijakan departemen);
 - 3) kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misalnya kebijakan masa reformasi, kebijakan masa orde baru).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula". Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.²²

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian,

pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (built in control), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau

²² Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.



penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.²³

2. Tipe-Tipe Pengawasan

- a) Pengawasan pendahuluan (feedforward control) Pengawasan pendahuluan, atau sering disebut steering control, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif, dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi. Pengawasan ini akan efektif hanya bila manajer mampu mendapatkan informasi akurat dan tepat pada waktunya tentang perubahan-perubahan dalam lingkungan atau tentang perkembangan terhadap tujuan yang diinginkan.
- b) Pengawasan saat pelaksanaan kegiatan (Concurrent control) Pengawasan ini sering disebut sebagai pengawasan “Ya-Tidak”, screening control atau “berhenti-terus” yang dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi alat untuk melakukan

²³ M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Rajawali: 2013), hlm. 172.



double checking yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

- c) Pengawasan umpan balik (Feedback control) Pengawasan umpan balik, juga dikenal sebagai past-action controls, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuannya diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Monografi Pasar Tradisional Angso Duo

1. Letak Koordinat

Lintang Utara : 1.59076

Lintang Selatan : 103. 61691

2. Berbatasan dengan

Sebelah Utara : Sungai Batang Hari

Sebelah Selatan : Kecamatan Jelutung

Sebelah Timur : Kecamatan Jambi Timur

Sebelah Barat : Kecamatan Jelutung dan Telanaipura

B. Selayang Panjang Lintasan Sejarah Keberadaan Pasar Tradisional (Pasar Rakyat) Angso Duo Jambi

Pasar Angso duo adalah pasar tradisional terbesar di provinsi Jambi. di pasar ini terdapat aneka ragam barang dagangan mulai dari sayu-mayur, lauk-pauk, pakaian, perabot rumah tangga dan Lain lain. Pasar tradisional ini telah menjadi sandaran hidup pedagang dan punya sejarah panjang sebagai pasar yang berpindah pindah dari satu tempat ke tempat lain (Nomaden).²⁴

Dahulu kala pada awal abad ke-18, di lokasi yang sekarang berdiri Mall WTC Batanghari, ada sebuah pasar tradisional kecil orang menyebutnya Pasar Tanah Pilih. Pasar inilah yang menjadi cikal bakal Pasar

²⁴Kantor Pengelola Pasar Angso Duo Baru, Dokumen Selayang Panjang Lintasan, Sejarah Keberadaan Pasar Tradisional Pasar Rakyat Angso Duo Jambi, 12 Juni 2023

Angso duo walaupun letaknya tidak sama dengan yang sekarang berdiri. Tokoh masyarakat Jambi mengatakan pada zaman penjajahan Jepang pasar tersebut hancur. Akhirnya pasar pun pindah sekitar 500 meter ke arah tenggara, masyarakat Jambi menyebut lokasi pasar yang baru ini dengan sebutan Gang Siku.²⁵

Pasar yang baru tersebut dibangun sangat sederhana, hanya berupa deretan meja-meja dari batu. Masyarakat Jambi pada saat ini menyebutnya Pasar Meja Batu. Di pasar yang baru ini, tidak hanya terhampar ikan, daging dan sayur-mayur yang dijual di atas meja batu, melainkan juga sebagai tempat orang-orang duduk mengobrol, bersantai sambil minum kopi sembari menikmati pemandangan sungai Batanghari. Pada masa itu barang-barang impor dari Singapura sudah banyak masuk ke Jambi berupa pakaian, kasur dan perlengkapan rumah tangga. Semua barang di kirim dari Muara menuju sungai Batanghari menggunakan Kapal.

Dilokasi Pasar Angso Duo yang kini berdiri, dulunya hanyalah tempat kapal bersandar dan menurunkan barang-barang dagangan, dari situ barang-barang di angkut para kuli menuju Pasar Meja Batu. Dalam perkembangannya, Pasar Meja Batu semakin ramai oleh pedagang dengan berbagai jenis barang dagangannya, Gang Siku menjadi sesak sepanjang jalan itu becek dan tidak nyaman lagi bagi para pembeli.

²⁵Kantor Pengelola Pasar Angso Duo Baru, Dokumen Selayang Panjang Lintasan, Sejarah Keberadaan Pasar Tradisional Pasar Rakyat Angso Duo Jambi, 12 Juni 2023



Pada tahun 1970, sedimentasi sungai kian parah. Pemerintah Daerah pun melakukan pengerukan. Tanah dan pasir hasil pengerukan digunakan untuk menimbun di sekitar sungai sehingga terbentuklah daratan baru. Pada daratan itulah pemerintah akhirnya memindahkan kembali pusat pasar tradisional dari Pasar Meja Batu. Pasar yang baru ini bernama Pasar Angso Duo resmi berdiri pada Tahun 1974, tepat di tepi sungai Batanghari. Pasar ini dibangun atas reklamasi sungai. Seiring dengan waktu Pasar Meja Batu berubah menjadi pertokoan dan disepanjang jalan penuh dengan pedagang kaki lima.²⁶

Seperti pada umumnya pasar-pasar tradisional, keberadaan Pasar Angso Duo belakangan ini mulai menimbulkan masalah. Pasar menjadi sangat kumuh, bukan lagi becek tetapi banjir ketika musim penghujan tiba. Air limbah dari sungai Batanghari kerap naik dan merendam ke bagian belakang Pasar. Akibatnya, pasar tidak lagi nyaman bagi para pembeli. Pedagang-pedagang yang menggelar lapak di belakang pasar mulai meninggalkan lapaknya, mereka pindah ke depan pasar dan mulai menggelar dagangannya di bagian luar, memakan sebagian badan jalan umum. Pada pagi hari, jalan raya menjadi macet karena aktivitas jual-beli memenuhi sebagian jalan ditambah lagi mobil-mobil angkutan kota kerap berkerumun menunggu calon penumpang di badan jalan. Akhirnya terciptalah kesan semerawutnya Pasar Angso Duo.

²⁶Kantor Pengelola Pasar Angso Duo Baru, Dokumen Selayang Panjang Lintasan, Sejarah Keberadaan Pasar Tradisional Pasar Rakyat Angso Duo Jambi, 12 Juni 2023



Melihat tantangan ini lalu pemerintah tidak diam saja. Lama-kelamaan tentu saja ini akan menjadi momok bagi daerah Melayu Jambi ini. Pemerintah tak mungkin cuek saja atas pasar yang penuh dengan sejarah dan kebanggaan ini. Mereka mencari alternatif baru untuk membangun pasar ini. Untuk itu dengan penuh kebanggaan lalu pemerintah memberi solusi terhadap pasar ini, apa itu ? Relokasi menjadi harga mati. Pasar kebanggaan ini tak boleh dibiarkan saja. Jangan hanya menjadi terkenal oleh jorok dan bau oleh sampah yang menumpuk. Maka pemerintah mencanangkan relokasi atas pasar ini.

Tak lama terjadi tarik ulur pemerintah dan masyarakat serta pedagang, pasar Angso Duo pun segera direlokasi menjadi pasar modern. Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) pasar inipun bersiap direlokasi dan untuk pelaksanaan pembangunan Pasar Rakyat Angso Duo Modern tersebut adalah PT. ERAGUNA BUMI NUSA.

PT. EBN sendiri adalah investor yang membangun dan mengelola Pasar Angso Duo. Pasar yang dulunya hanya berbentuk lapak - lapak sempit, kusam, pengap dan kumuh hingga menjadi pasar Modern hari ini, besar dan luas dengan 3492 toko, kios, los dan petak. Jumlah ini sesuai dengan data yang diberikan Walikota tentang penetapan jumlah pedagang di tahun 2012, sehingga selaku investor EBN membangun sesuai dengan jumlah pedagang dan PKL.²⁷

²⁷<https://www.waze.com/id/livemap/directions/id/jambi/pasarangsoduobarujambi?to=pleChIJyd02L-CIJS4RrhjKZOv0Q3w>, Diakses 6 Juli 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sebagaimana Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan. Diperkuat dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Sebagai investor yang digandeng Pemprov Jambi, PT Eraguna Bumi Nusa (EBN) menanamkan modalnya membangun dan mengelola pasar modern Angso Duo Kota Jambi. Investasi yang sudah ditanamkan PT EBN membangun pasar Angso Duo Jambi sejak Oktober 2014 hingga pasar tersebut beroperasi mencapai Rp 176 miliar lebih.

C. Standar Operasi Pengelolaan Pasar Rakyat Angso Duo Modern

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan suatu pasar rakyat adalah sumber daya manusia. Apabila sumber daya ini dikelola secara baik dan benar maka seluruh tugas-tugasnya yang diberikan kepada pengelola pasar dapat terlaksana dengan baik sehingga tujuan yang diharapkan akan tercapai. Berdasarkan SNI 8152:2015, prinsip pengelolaan suatu pasar rakyat adalah :

1. Efisien, dalam hal penggunaan sumber daya secara terukur, terkendali, rasional dan wajar.
2. Efektif, dalam hal pelaksanaan kegiatan operasional sesuai dengan tujuan pengelola.
3. Produktif, dalam hal meningkatkan pendapatan pedagang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi


2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Akuntabel, dalam hal pengelolaan administrasi teknis, maupun keuangan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Kepentingan umum, dalam hal pelaksanaan kegiatan untuk ikut mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Berwawasan lingkungan, dalam hal pelaksanaan kegiatan operasional agar selaras dengan pengelolaan lingkungan.
7. Tanggung jawab sosial, dalam hal alokasi dana untuk pemberdayaan komunitas pasar.
8. Gotong royong, dalam hal menjaga kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan.²⁸

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pasar adalah sebagai berikut :

D. Struktur Organisasi

Gambar 3.1
Struktur Organisasi



²⁸<https://www.waze.com/id/livemap/directions/id/jambi/pasarangsoduobarujambi?to=place.ChIJyd02L-CIJS4RrhjKZOv0Q3w>, Diakses 6 Juli 2023



Berdasarkan SNI Pasar Rakyat 8152:2015, struktur organisasi pengelola yang diajarkan adalah sebagai berikut, namun tergantung dari situasi dan kondisi yang ada di setiap pasar rakyat.

E. Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tanggung Jawab

Agar SDM dalam organisasi dalam pasar rakyat dapat berkolaborasi dan berkoordinasi dengan baik, maka perlu didefinisikan secara baik tugas dan fungsi, kewenangan serta tanggung jawab dari masing-masing peran/jabatan yang ada dalam struktur organisasi pengelolaan pasar rakyat. Selain itu perlu juga tata tertib untuk para pengelola dan pedagang pasar. Adapun contoh tata tertib adalah sebagai berikut :²⁹

1. Tata Tertib Pengelolaan Pasar
 1. Pengelolaan pasar datang tepat waktu sebelum jam operasional pasar dimulai.
 2. Pengelola pasar mengenakan seragam yang sudah ditetapkan.
 3. Pengelola pasar melakukan tugas rutin seperti pendataan pedagang, penagihan retribusi pasar, pengelolaan kebersihan, dll.
 4. Apabila pengelola pasar berhalangan hadir wajib melapor kepada atasannya langsung.
 5. Pengelola pasar melakukan pemeriksaan barang yang mengandung bahan berbahaya secara berkala bekerjasama dengan instansi yang berwenang.

²⁹Kantor Pengelola Pasar Angso Duo Baru, Dokumen Selayang Panjang Lintasan, Sejarah Keberadaan Pasar Tradisional Pasar Rakyat Angso Duo Jambi, 12 Juni 2023



6. Pengelola pasar melaporkan secara lisan dan tulisan setelah selesai melakukan tugasnya masing-masing.
7. Pengelola pasar wajib menjaga sarana dan prasarana yang ada dilingkungan pasar.³⁰

2. Tata Tertib Pedagang

1. Pasar dibuka setiap hari dengan ketentuan, khusus untuk Blok A dan Blok B jam operasional dimulai pada jam 07.00-18.00 WIB. (sedangkan untuk Blok C dan Blok D) menyesuaikan dengan kebutuhan.
2. Pedagang tidak boleh memindahtangankan, meminjamkan los/lapak/kios/toko kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari pihak pengelola. Apabila melanggar akan dikenakan sanksi.
3. Pedagang tidak diperbolehkan merubah (menambah atau mengurangi) desain luar (tanpa depan, samping, belakang dan atas/atap), menambah lantai bangunan, menembus ruko serta merubah warna bangunan. Perubahan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pengelola dan atau pihak-pihak lain yang berwenang.
4. Selasar adalah merupakan bagian dari keseluruhan bangunan bersama. Pedagang tidak diperkenankan untuk memanfaatkan,

³⁰Kantor Pengelola Pasar Angso Duo Baru,Dokumen Selayang Panjang Lintasan,Sejarah Keberadaan Pasar Tradisional Pasar Rakyat Angso Duo Jambi, 12 Juni 2023



- menghalangi, memblok ataupun merubah areal dengan penempatan barang-barang dagangan di areal selasar.
5. Pedagang tidak diperbolehkan menambah beban (fisik bangunan), merusak kolom, balok, dinding struktur yang dapat membahayakan keseluruhan struktur dan keselamatan bersama.³¹
 6. Pedagang dilarang merubah, menambah dan membongkar atau merusak lapak apabila melanggar akan dikenakan sanksi denda sebesar kerugian yang ditanggung pengelola dan pemutusan kepemilikan secara sepihak.
 7. Pedagang dilarang menyimpan dan menimbun bahan-bahan atau peralatan yang mudah terbakar.
 8. Pedagang dilarang meletakkan barang dagangan di jalan/di lorong/gang, apabila melanggar maka barang dagangan akan diambil/dibawa ke kantor pengelola. 2 kali pelanggaran yang sama akan dikenakan sanksi pemutusan perjanjian kepemilikan secara sepihak.
 9. Pedagang dilarang menjadikan lapak sebagai gudang dan harus megosongkan lapak pada jam tutup pasar.
 10. Pedagang dilarang menjaminkan lapak kepada pihak ke III
 11. Pedagang dilarang menimbulkan keributan atau gangguan baik kepada sesama pedagang ataupun kepada pengunjung pasar dan tidak

³¹Kantor Pengelola Pasar Angso Duo Baru, Dokumen Selayang Panjang Lintasan, Sejarah Keberadaan Pasar Tradisional Pasar Rakyat Angso Duo Jambi, 12 Juni 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai gantinya dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

diperbolehkan merokok di area lapak, apabila melanggar akan dikenakan sanksi pemutusan perjanjian sewa secara sepihak.

12. Pedagang diharuskan mengumpulkan dan memasukan sampah dagangannya kedalam kantong plastik dan meletakkannya didalam area lapak sampai petugas kebersihan mengambil sampah tersebut pada jam-jam tertentu.
13. Pedagang, pemilik atau penyewa lapak harus mengatur, menata barang dagangannya sehingga kelihatan menarik.
14. Pedagang dilarang menumpuk barang dagangannya secara vertikal keatas yang dapat menghalangi/ menutup lapak sekitarnya.
15. Pedagang dilarang menjual barang dagangan yang mengandung bahan berbahaya. Apabila terbukti menjual barang dagangan yang mengandung bahan berbahaya akan dikenakan sanksi.

F. Sistem Reward and Punishment

Hal ini merupakan faktor yang dapat memotivasi pengelola pasar dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawabnya. Oleh karena itu, sistem sistem reward and punishment harus dibuat secara transparan, sederhana dan mudah dimengerti oleh SDM yang terlibat dalam organisasi pengelola pasar.³²

³²Kantor Pengelola Pasar Angso Duo Baru, Dokumen Selayang Panjang Lintasan, Sejarah Keberadaan Pasar Tradisional Pasar Rakyat Angso Duo Jambi, 12 Juni 2023



G. Sistem Pembinaan

Kejelasan jalur karir dalam organisasi pasar merupakan salah satu motivator bagi SDM yang bekerja di organisasi pengelola pasar, dimana jabatan puncak dari organisasi ini adalah Kepala Pasar.

H. Pendidikan dan Latihan

SDM pengelola pasar rakyat haruslah memiliki pemahaman yang baik mengenai : manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, operasional pasar, dan sistem informasi. Terkait dengan teknologi, maka sistem informasi saat ini berkembang dengan pesat dan diyakini dapat mendukung operasionalisasi dari sebuah organisasi dan kolaborasi antar organisasi yang terkait.

Sistem informasi saat ini sudah didukung oleh teknologi informasi, oleh karena itu SDM pengelola pasar sebaiknya paham terhadap perkembangan teknologi informasi ini. Contoh penerapan teknologi sistem informasi adalah pelaporan informasi harga secara online dengan demikian masyarakat dapat mengetahui harga yang berlaku dipasaran dengan cepat dan akurat.

I. Sistem Penilaian Kinerja

Sistem penilaian kinerja ini dapat dilakukan melalui perencanaan pendidikan dan pelatihan serta sistem *reward and punishment* yang diperuntukkan bagi SDM pengelola pasar rakyat. Dengan adanya sistem penilaian kinerja yang terdefinisi dengan baik dan disertai dengan *reward and punishment* yang adil dan transparan maka hal ini dapat meningkatkan



profesionalitas pengelola pasar yang akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan organisasi pasar kepada pedagang dan pembeli yang terlibat.³³



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

³³Kantor Pengelola Pasar Angso Duo Baru,Dokumen Selayang Panjang Lintasan,Sejarah Keberadaan Pasar Tradisional Pasar Rakyat Angso Duo Jambi, 12 Juni 2023

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kebijakan Pemerintah dalam Pengawasan COVID-19 di Pasar Angso Duo Kota Jambi

Pengawasan COVID-19 di Kota Jambi dilakukan secara terus menerus untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Sebagai upaya tindak lanjut dalam mencegah penularan yang masih terus mengalami peningkatan maka pemerintah Kota Jambi melalui instruksi dari pemerintah pusat tetap melakukan pembatasan kegiatan masyarakat mikro, hal ini di anggap efektif dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 di Kota Jambi yang trennya terus mengalami penurunan.

Saat ini, kasus COVID-19 di Kota Jambi cukup stabil hanya saja testing dan tracing belum dilakukan secara maksimal sehingga protokol kesehatan harus dijalankan secara ketat, dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Selain upaya tersebut di atas yang dilakukan pemerintah baik di pusat maupun daerah, Kota Jambi juga memiliki Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi.

Refocusing anggaran, serta pemberlakuan kebijakan lainnya seperti penerapan PSBB, penerapan PPKM mikro, pembuatan posko di setiap kelurahan/desa sebagai basis informasi penanganan pandemi COVID-19. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diuraikan bahwa kebijakan tersebut

dapat digunakan sebagai barometer untuk mengukur efektifitas, efesiensi, responsivitas seluruh komponen terkait dalam mendukung upaya penanganan COVID-19 yang menjadi fokus pemerintah Kota Jambi saat ini.

1. Efektifitas

Efektifitas adalah berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil, artinya pendekatan yang dipakai mengukur sebuah keberhasilan kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Jambi dalam penanganan persebaran COVID-19 melalui Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020. Efektivitas harus menjadi sebuah kekuatan bagi organisasi agar mampu untuk menyesuaikan diri pada lingkungan yang berubah secara dinamis.³⁴

Efektifitas sangat penting bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai indikator dalam melihat apakah sebuah kebijakan berhasil disosialisasikan dalam masyarakat. Sebuah kebijakan apakah berjalan dengan baik atau sebaliknya, dan pemerintah sebagai pelayan publik harus mengetahui kebijakan itu tepat sasaran sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sarmu terkait Efektivitas dari kebijakan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

“Kalau berbicara efektif maka kita bisa melihat angka-angka kasus, misalnya produksi number Rt sekarang berada di bawah 1 atau 0,75. Artinya angka kasus semakin menurun, walaupun kita pernah

³⁴ Gustiance, Y. Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGS) Di Kota Bandar Lampung, skripsi Universitas Muhammadiyah Smatra Utara, (2019) hlm. 35



berada di puncak penambahan kasus pada bulan Januari tahun 2021. Kita juga melakukan sosialisasi terkait kebijakan yang telah dikeluarkan oleh walikota dalam Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi. Pengawasan kasus itu ada 3 hal yaitu testing, treatment dan tracking. Satuan tugas pengawasan COVID-19 langsung melakukan sosialisasi diseluruh wilayah di Kota Jambi demi mencegah penyebaran COVID-19 semaksimal mungkin dan melibatakan media instagram Humas Kota Jambi. Terkait dengan efektifitas kebijakan ini saya rasa sudah efektif karna hal ini bisa dilihat dari setelah dikeluarkannya perda ini dan disosialisasikan dengan instansi terkait membuktikan ada penurunan angka penyebaran COVID-19. Selain itu ada juga program yang sudah dikeluarkan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 diantaranya pasar angso duo untuk menekan persebaran COVID-19 khususnya dan sampai saat ini sudah berjalan dengan baik dan disosialisasikan secara tepat di kalangan masyarakat”.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi sudah membawa perubahan yang signifikan dengan adanya beberapa program yang diterapkan ditengah masyarakat seperti gerakan sejuta masker, gerakan disinfektan massal, swab massal dan hal-

³⁵Wawancara dengan Bapak Sarmu Pembina pengelola pasar angso duo baru 14 Juni 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hal yang terkait dengan penanganan kasus COVID-19. Sehingga jumlah kasus COVID-19 di Kota Jambi semakin hari semakin menurun.

Selanjutnya pernyataan ini didukung oleh Bapak Ansori selaku bagian Humas pasar Angso Duo Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

“Terkait dengan kebijakan pengawasan COVID-19 itu memang sampai saat ini kita masih memberikan sosialisasi dan edukasi secara langsung dan lewat media sosial melalui akun Humas Kota Jambi terkait dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020. Jadi apa yang sudah di jelaskan tadi itu jika dikaitkan dengan efektifitas dari lahirnya perda ini sudah memberikan pengaruh yang cukup efektif didalam penanganan COVID-19 yang Alhamdulillah semakin hari grafiknya semakin menurun terkait dengan jumlah orang yang terpapar maupun tingkat kematian akibat COVID-19. Alhamdulillah di Kota Jambi setiap hari sudah menurun dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan Perda wajib masker dan penerapan protokol kesehatan”.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan penanganan COVID-19 dengan adanya perda Wajib masker dan penerapan protokol kesehatan itu sudah efektif dimana dengan diterapkannya kebijakan ini jumlah yang terpapar maupun tingkat kematian akibat COVID-19 kian hari grafiknya makin menurun. Sama halnya yang disampaikan oleh Kepala Pasar juga berpendapat terkait sosialisasi kebijakan yang sudah dilakukan dalam penanganan covid sebagai berikut:

³⁶Wawancara dengan Bapak Ansori badan humas pengelola pasar angso duo baru 14 Juni 2023



“Efektivitas kebijakan ini dalam rangka memutus mata rantai pandemi COVID-19 memang efektif, salah satu kebijakan yang dilakukan adalah PSBB yang sudah dilakukan mulai dari awal munculnya COVID-19. pemberlakuan PSBB terus menerus dilakukan di tengah masyarakat yang sampai saat ini masih terus berlanjut dengan istilah PPKM mikro. Pemerintah daerah dalam hal ini bapak bupati Jambi sebagai kepala satuan tugas, kemudian kami sebagai sekretaris untuk di BPBD. Mulai dari awal pembentukan gugus, kemudian berubah lagi sesuai dengan kepres yang baru tentang Satuan tugas Pengawasan COVID-19. Sebagai pelaksana satuan tugas pengawasan COVID-19 di tingkat kabupaten kita tetap melakukan koordinasi baik itu dengan pemerintah pusat maupun provinsi. Dengan melihat kondisi dan perkembangan saat ini memang ada tren penurunan jumlah kasus COVID-19, di dalam pemberlakuan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Termasuk kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jambi yaitu Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 merujuk pada pengawasan penyebaran COVID-19 ditengah masyarakat dan hasilnya sudah efektif berkat sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah”.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan yang sudah dikeluarkan sudah efektif. Seperti halnya pemberlakuan PSSB masih terus berlanjut dengan istilah PPKM skal mikro yang merupakan kebijakan turunan pemerintah pusat. Sehingga melihat kondisi dan perkembangan COVID-19 saat ini ada penurunan jumlah kasus COVID-19 dengan adanya pemberlakuan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Jambi. Pendapat yang berbeda

³⁷Wawancara dengan Bapak Sarmu Pembina pengelola pasar angso duo baru 14 Juni 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

disampaikan salah satu masyarakat Ibu Wati yang menyampaikan bahwa:³⁸

“Tujuan pemerintah membuat perda dari segi aturan ini sudah bagus, namun dari segi efektivitas itu kembali ke masyarakat dan pemerintah bagaimana pihak pemerintah melakukan follow up aturan yang sudah dibuat. Karena kalau dalam pembuatan aturan itu hanya di buat saja kemudian tidak di follow up atau di pertegas maka dapat di pastikan bahwa Perda itu tidak berjalan efektif. Kalau dari segi kebijakan yang dibuat itu tujuannya sudah bagus tapi dari segi efektifnya itu tidak efektif karena pemerintah membuat aturan, kemudian dilapangan tidak terlalu di pertegas. Jadi memang kalau dari segi efektif sih tidak efektif karena tidak ada penegasan dari aturan itu. Contoh real begini pada saat swepin masker misalnya dilaksanakan tanggal 1-5, setelah tanggal tersebut seharusnya sweping ini terus berlanjut, namun setelah itu sudah tidak ada penegasan dan pengawalan dari perda itu, seharusnya perda ini terus dikawal dan dipertegas bukan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Sama halnya saat ini, seandainya pemerintah benar-benar mau mengawal dan mempertegas aturan ini harusnya jam 10 malam petugas berpatroli. Kemudian kembali lagi terkait dengan sosialisasi, bagaimana pemerintah mensosialisasikan dan pahami kepada masyarakat. Karena pemerintah membuat aturan kemudian masyarakat tidak paham itu tidak akan berjalan efektif. Mungkin pihak pemerintah melakukan sosialisasi tetapi hanya pada tataran PNS, kantor-kantor pemerintah yang di sasar dan kelihatannya tidak menyeluruh. Dan sosialisasi itu sangat perlu di lakukan di kalangan masyarakat. Jadi, kesimpulannya kurang efektif. Karena, tidak ada penegasan perda sampai kelapisan masyarakat paling bawah, tidak ada ketegasan aturan. Memang kalau dari segi konsep itu bagus cuman realisasi yang tidak ada. Tidak efektif ini kebijakan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal penanganan COVID-19 itu masih kurang efektif dari segi implementasi dikarenakan tidak adanya ketegasan

³⁸Wawancara dengan Ibu Wati Masyarakat pedagang pasar angso duo 15 Juni 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dari pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan dalam menindaklanjuti kebijakan tersebut. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari pemerintah itu tidak tercapai secara maksimal. Ibu Wati selaku masyarakat juga mengatakan bahwa:

“Jadi terkait dengan kebijakan pemerintah hanya sampai pada pembuatan kebijakan tetapi tidak memperhatikan dampak dari kebijakan yang sudah dikeluarkan apakah kebijakan itu memang yang dibutuhkan masyarakat saat awal-awal COVID-19. Jika dilihat dari segi aturan sebenarnya memang sudah mengarah pada penanganan COVID-19 tetapi selalu ada celah yang dilihat oleh masyarakat dari kebijakan, seperti yang diinginkan masyarakat adalah ketika kebijakan sudah di berlakukan harusnya dampak dari pemberlakuan kebijakan itu juga harus di tahu seperti ketika kebijakan PSBB otomatis semua masyarakat harus tinggal dirumah dan otomatis kebanyakan masyarakat tidak mampu memberikan nafkah pada keluarganya. Nah hal-hal yang seperti ini seharusnya pemerintah sudah antisipasi namun nyatanya pemerintah lamban”.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah hanya sampai pada pembuatan kebijakan saja tanpa mempertimbangkan dampak dari kebijakan tersebut. Seperti halnya pemberlakuan PSSB, dampak dari kebijakan tersebut belum menyentuh seluruh kepentingan lapisan masyarakat.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu, pendekatan ini juga

³⁹Wawancara dengan Ibu Wati pedagang pasar angso duo 15 Juni 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengukur sumber dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jambi dalam pembentukan sampai dalam pengawalan sebuah kebijakan.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Purnomo Selaku Kepala Pasar Angso Duo Kota Jambi mengatakan bahwa efesiensi dari sosialisasi kebijakan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 bahwa:⁴¹

“Kalau terkait efesiensi, kemarin kita di audit hasilnya lumayan cukup bisa membantu untuk menekan angka kasus, buktinyasekarang ini kita berada di zona hijau, mudah-mudahan kita bisa pertahankan walaupun ada kecenderungan naik sekarang ini. Selain itu efisiensi anggaran dan sumber daya yang terbatas, walaupun ada dana refocusing dan semua itu banyak melibatkan di proses ini. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan APD, alat testing, itu boleh dikata tidak cukup juga cukup, yang ada saja kita maksimalkan. Jadi kita perlu melibatkan masyarakat dengan menegakkan protokol kesehatan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa efesiensi dari segi anggaran dan sumber daya terbilang terbatas walaupun adanya adanya refocusing, namun hal tersebut sudah lumayan dapat membantu menekan angka kasus yang saat ini memasuki zona hijau walaupun ada kecenderungan naik. Hal senada juga disampaikan Bapak Anas selaku bagian Humas Pasar Angso Duo Baru Kota Jambi bahwa:

“Terkait efisiensi dalam pelaksanaan ini, semua sarana dan prasarana pemerintah mendukung kita dalam hal pelaksanaan. Termasuk memberikan fasilitas tempat untuk

⁴⁰ Gustiance, Y. Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGS) Di Kota Bandar Lampung, skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (2019), hlm. 40

⁴¹Wawancara dengan Bapak Purnomo kepala pasar angso duo 16 Juni 2023



elayanan public, pelayanan vaksinasi untuk guru dan lansia yang ada di Kota Jambi. Jadi seperti itu peranannya pemerintah Kota Jambi”.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Kota Jambi mendukung dan memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penanganan COVID-19. Tanggapan yang sama juga disampaikan Kepala Pasar Angso Duo Baru bahwa:

“Jadi, efisiensi kebijakan khususnya untuk anggaran itu memang kita berbicara bukan cuman waktu tetapi juga biaya. Jadi efisien dan efektifnya itu kita maksimalkan, mulai dari anggaran awal tahun 2020 dengan adanya refocusing, pemangkasan anggaran dalam rangka pengawasan COVID-19. Ada beberapa OPD yang kita pangkas dananya dan itu dialihkan untuk pengawasan COVID-19 sebagai upaya percepatan pengawasan COVID-19. Jadi sosialisasi itu kita sudah membentuk, mulai dari gugus tugas, sekarang kita bentuk lagi satuan tugas. Para petugas di lapangan seperti dari kementerian agama, dinas social, ahli ulama itu kita bersinergi dilapangan, peran aparat di tingkat kecamatan, tokoh masyarakat tingkat desa/kelurahan dan para kepala dusun, untuk tetap memberikan sosialisasi di lapangan, termasuk saya sendiri dan beberapa teman-teman datang ke desa-desa memberikan pengertian bahwa bagaimana pengawasan COVID-19. Kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5 M Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Jadi tetap kita sosialisasikan dan jalankan sampai ke desa-desa. Kita dipanggil untuk memberikan materi tentang bagaimana pengawasan COVID-19, tentang kondisi pengawasan COVID-19 di daerah, terus apa yang harus kita lakukan, bagaimana jika ada yang terpapar dia harus kemana, bagaimana isolasi mandiri. Itu harus dilaporkan ke satuan gugus tugas penanganan COVID-19 baik ditingkat Kabupaten maupun tingkat provinsi”.⁴³

⁴²Wawancara dengan Bapak Anas bagian humas pengelola pasar angso duo 12 Juni 2023

⁴³Wawancara dengan bapak Purnomo kepala pasar angso duo 12 Juni 2023



Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan efektif dan efisiensi itu dimaksimalkan, mulai dari adanya refocusing anggaran, pengalihan anggaran dilakukan secara maksimal. Serta sosialisasi tetap dilaksanakan dengan melibatkan seluruh Stakeholder mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai ditingkat kabupaten/kota. Pendapat yang berbeda disampaikan Bapak Zul selaku masyarakat yang menyampaikan bahwa:

“Terkait dengan efisiensi dari kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah, seperti Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020, PSBB dan pembuatan psoko ini jika dilihat dari segi anggaran memang memakai anggaran yang sangat besar terlebih lagi ketika penerapan PSBB pemerintah mengalihkan sebagian besar anggaran untuk pengawasan COVID-19, namun hal ini masih kurang efisien karena pemerintah sudah mengalihkan anggaran yang begitu besar ke pengawasan COVID-19 tapi masih banyak kekurangan dari kebijakannya, seperti dari pemenuhan alat kesehatan di rumah sakit yang khusus menangani pasien COVID-19 dan pada saat sosialisasi kurangnya sumber daya manusia yang turun langsung ke lapangan sehingga masih banyak yang kurang mengerti dari kebijakan tersebut sehingga hasilnya masih terlalu banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan”.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dari segi anggaran dengan adanya refocusing dan pengalihan banyak menggunakan anggaran anggaran yang begitu besar ke pengawasan COVID-19 tapi masih banyak kekurangan dari kebijakannya, seperti dari pemenuhan alat kesehatan di rumah sakit yang khusus menangani pasien COVID-19 dan pada saat sosialisasi kurangnya sumber

⁴⁴Wawancara dengan Bapak Zul masyarakat pasar angso duo 14 Juni 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

daya manusia yang turun langsung ke lapangan sehingga masih banyak yang kurang mengerti dari kebijakan tersebut sehingga hasilnya masih terlalu banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Selanjutnya hal ini juga disampaikan salah satu masyarakat Bapak Zul yang menyampaikan bahwa:

“Saya rasa tidak efisien, apalagi berbicara terkait dengan anggaran. Contoh misalnya di desa, semua anggaran di desa itu di alihkan untuk penanganan COVID-19. Tapi dana desa yang masuk itu tidak ada pengaruhnya ke masyarakat yang terdampak. Kita selalu di suruh menaati aturan, akan tapi tidak ada bantuan jadi saya rasa tidak efisien. Dana penanganan COVID-19 perdesa itu sekitar 15 juta untuk anggaran COVID-19 untuk pembangunan pos, nyatanya sekarang kalau kita lihat ada yang membangun pos tetapi tidak ada yang berjaga. Jadi memang ini sia-sia dan pemborosan anggaran”.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menjelaskan bahwa dari segi anggaran tidak efisien dengan adanya pengalihan untuk penanganan COVID-19 namun pengaruhnya tidak menyeluruh ke masyarakat. Begitu pula dengan adanya pembangunan posko penanganan disetiap daerah hanya pemborosan anggaran dikarenakan tidak ada petugas yang berjaga.⁴⁶

3. Responsivitas

Responsivitas adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh pemerintah untuk mengenali apa saja kebutuhan dalam menyusun sebuah

⁴⁵Wawancara dengan Bapak Zul masyarakat pasar angso duo 16 Juni 2023

⁴⁶ Syaiful dkk. Kajian Fiskal Regional Sulsel. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, (Palngka raya: PT Mizan Pustaka: 2020) hlm. 100-112.



agenda dan strategi, dan tahu yang mana harus di prioritaskan terlebih dahulu. selain itu pemerintah juga dapat mengembangkan program yang sesuai dan dibutuhkan oleh masyarakat.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Asari selaku Sekretaris Pasar Angso Duo Baru Kota Jambi terkait dengan responsivitas bahwa:

“Jika ditinjau dari segi aturan yang telah dikeluarkan Kota Jambi dalam hal penanganan penyebaran COVID-19 yaitu Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi maka sudah bisa dikatakan pemerintah sudah responsiv. Karena dari awal pemerintah sudah ikut menerapkan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sampai pada dikeluarkannya perda tersebut. Pemerintah sudah memperhatikan kebutuhan masyarakat disaat pandemi ini. Selain itu faktanya dari data yang dilihat setelah penerapan Perda kondisi sekarang sudah mulai landai dibandingkan dengan awal-awal tahun 2021 dan itu berkat dari sosialisasi yang sudah baik yang dilakukan oleh satuan tugas untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat bahaya dari COVID-19 ini”.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah sudah responsif melihat persoalan yang terjadi dengan adanya kebijakan penanganan COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah pusat yang kemudian direspon pemerintah daerah Kota Jambi dengan mengeluarkan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi Nomor 21

⁴⁷ Gustiance, Y. Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGS) Di Kota Bandar Lampung. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2019) hlm. 42

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Asari sekretaris pengelola pasar angso duo 15 Juni 2023



Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi. Tanggapan yang sama juga disampaikan Kepala Pasar Angso Duo Baru bahwa:

“Sosialisasi kebijakan yang sudah dilakukan baik itu secara langsung maupun tidak langsung dan dilakukan melalui media sosial itu bukti bahwa pemerintah responsif dalam menangani COVID-19 ditengah masyarakat dengan berkolaborasi antara instansi pemerintah dan media yang ada di Kota Jambi utamanya Humas Kota Jambi”. Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Sosialisasi kebijakan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, hal ini merupakan bukti responsif pemerintah dalam menangani COVID-19 di Kota Jambi, agar tujuan dari penerapan kebijakan tersebut dapat dipahami oleh seluruh masyarakat”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anas yang mengatakan bahwa:

“Responsivitas dari Kota Jambi memang terkesan kurangmaksimal dalam melihat persoalan COVID-19 karna kenapa ketika awal pandemi seluruh daerah yang ada di indonesia khususnya Kota Jambi itu tidak langsung membuat sebuah kebijakan dalam pencegahan COVID-19 buktinya Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 itu adalah produk hukum yang terbilang lama dikeluarkan pemerintah Kota Jambi dalam penanganan COVID-19. Perda ini dikeluarkan di bulan Oktober padahal COVID-19 sudah ada di bulan Maret 2020, yang mana seharusnya pemerintah Kota Jambi harus responsif melihat persoalan ini. Akibatnya pemerintah Kota Jambi akhirnya kewalahan dalam menangani kasus yang terjadi diawal-awal kemuculan COVID-19, bukan hanya itu bukti tidak responsifnya

⁴⁹Wawancara dengan Bapak Purnomo kepala pasar angso duo 16 Juni 2023



pemerintah yaitu pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat pada saat dikeluarkannya kebijakan PSBB”.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa responsivitas pemerintah dalam melihat persoalan ini terkesan kurang responsif. Hal ini dilihat dari kebijakan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 yang baru diberlakukan pada bulan Oktober yang terbilang lama dari sejak munculnya COVID-19. Akibatnya pemerintah kewalahan dalam menangani kasus yang terjadi di awal-awal COVID-19.

4. Konsistensi

Pelaksanaan kebijakan berlangsung dengan baik apabila pelaksanaan kebijakan dilakukan secara konsisten dengan berpegang teguh pada prosedur dan norma yang berlaku. Sebagaimana wawancara dengan bapak purnomo selaku kepala pasar mengatakan:

“dalam pelaksanaan kebijakan banyak dari mereka yang tidak konsisten dalam hal apapun misalnya disuruh memakai masker tetapi ada juga yang masih melanggar sehingga tidak memakai masker”⁵¹

5. Transparansi

Transparansi merupakan kebebasan akses atas informasi yang patut diketahui oleh publik dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Anas badan humas pengelola pasar angso duo 16 Juni 2023

⁵¹Wawancara dengan bapak purnomo selaku kepala pasar angso duo, 18 Juni 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang memerlukan, dan disediakan secara memadai, serta mudah dimengerti. Sebagaimana wawancara dengan bapak purnomo selaku kepala pasar mengatakan:

“bahwa dalam melakuka suatu kebijakan harus terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan sehingga masyarakat lebih transparan dalam melaporkan apa saja yang terjadi”

6. Akuntabilitas

Setiap aktivistas pelaksanaan kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substantif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

7. Keadilan

Keadilan secara umum dapat dipahami sebagai kebaikan, kebajikan, dan kebenaran. yang mengikat antara anggota masyarakat dalam mewujudkan keserasian antara penggunaan bak dan pelaksanaan kewajiban. Keadilan dalam kebijakan publik diwujudkan pada aktivitas pelayanan yang tidak diskriminatif. Sebagaimana wawancara dengan bapak anas selaku bidang humas pasar angso duo mengatakan:

“Pelaksanaan kebijakan publik tidak membedakan kualitas pelayanan pada kelompok sasaran berdasarkan pertimbangan suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.”

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kebijakan Pemerintah dalam Pengawasan COVID-19 di Angso Duo Kota Jambi

1. Faktor Pendukung

Adapun faktor yang mendukung Implementasi kebijakan penanganan COVID-19 di Kota Jambi adalah keterlibatan masyarakat dan pemerintah



dan seluruh *stakeholder* terkait dalam penanganan COVID-19. Hal ini dapat dilihat dari adanya keterlibatan OPD (dinas terkait), kementerian lain, termasuk TNI/Polri dalam mendukung pemerintah Kota Jambi dalam mengawasi pandemi COVID-19. Faktor pendukung lainnya adalah dikeluarkannya Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi.

Hal ini menjadi dukungan dan payung hukum bagi pemerintah Kota Jambi dalam melakukan pengawasan COVID-19. Partisipasi masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan merupakan sebuah bentuk dukungan yang sangat diharapkan sebagai upaya real memutus mata rantai COVID-19. Hal ini dapat terlihat dari hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan Bapak Purnomo kepala pasar pengelola pasar angso duo terkait dengan faktor pendukung penanganan kebijakan COVID-19 yang mengatakan bahwa:

“Faktor Pendukungnya itu masyarakat, lembaga pemerintah dan seterusnya”.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor pendukung kebijakan pemerintah dalam pengawasan

⁵²Wawancara dengan Bapak Purnomo kepala pasar pengelola pasar angso duo 15 Juni



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



COVID-19 di Kota Jambi tidak lain dari masyarakat itu sendiri dan adanya dukungan dari seluruh Stakeholder. Senada dengan itu juga disampaikan Bapak Purnomo kepala pasar pengelola pasar angso duo yang menyampaikan bahwa:

“Banyaklah termasuk teman-teman, aparat di lapangan. Karena ini kita berbicara bukan individu. Disini kita berbicara tentang satuan tugas mulai dari pada awal dibentuknya gugus tugas, kemudian sekarang dibentuk yang namanya satuan tugas. Satuan tugas ini masing-masing ada tugasnya, apa, siapa dan berbuat apa mereka di lapangan. Jadi termasuk TNI/Polri dibantu oleh beberapa OPD yang memang punya perhatian untuk ikut turut terlibat, dan itu bergerak serentak. Jadi kita membuat posko sampai ke desa, dan itu merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk membentuk posko di lapangan. Dan sampai sekarang ini masih berlanjut dan belum berakhir”.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa adapun faktor pendukung dalam sosialisasi kebijakan penanganan COVID-19 di Kota Jambi tidak terlepas dari peran serta masyarakat, kementerian/lembaga pemerintah, OPD (dinas terkait), TNI/Polri termasuk tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19. Dukungan seluruh komponen tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain dalam mendukung pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

2. Faktor Penghambat

⁵³Wawancara dengan Bapak Purnomo kepala pasar pengelola pasar angso duo 15 Juni 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Disamping faktor pendukung tersebut di atas dalam penanganan COVID-19 tentu tidak terlepas dari beberapa hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh pemerintah dan seluruh komponen terkait terkhusus satuan tugas penanganan COVID-19 di Kota Jambi. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam sosialisasi kebijakan penanganan COVID-19 seperti yang dikemukakan oleh Bapak Efendi selaku bagian umum pasar angso duo terkait dengan faktor penghambat penanganan kebijakan COVID-19 yang mengatakan bahwa:

“Penghambatnya dari masyarakat itu sendiri, yang tidak langsung maupaham dan patuh. Perlu waktu untuk memahamkan dan membuat mereka patuh akan hal itu”.⁵⁴

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor penghambat dari implementasi kebijakan penanganan COVID-19 selain menjadi faktor pendukung juga masyarakat merupakan penghambat terimplementasikannya kebijakan pemerintah dengan baik dimana masyarakat menganggap kebijakan yang dikeluarkan hanya memberikan dampak negatif saja sehingga mereka seakan tidak peduli dan abay akan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Tanggapan yang sama juga disampaikan Bapak Purnomo kepala pasar pengelola pasar angso duo bahwa:

“Banyaklah penghambat kondisi di lapangan, apalagi khususnya anggaran dan kondisi keterbatasan sumber daya. Inilah yang menjadi keterbatasan-keterbatasan, karena pada saat kondisi-kondisi itu banyak teman-teman termasuk dari para medis, tenaga

⁵⁴Wawancara dengan Bapak Efendi bagian umum pasar angso duo 14 Juni 2023



medis itu terpapar. Dan juga banyak dari mereka yang tidak menyangka pada saat pasien datang berobat, kita tidak tahu bahwa dia sudah terjangkit. Nah pada saat pasien diperiksa oleh dokter atau paramedis disitulah transfer penyakit terjadi, akhirnya teman-teman perawat di lapangan itu terjangkit, itulah kendalanya. Kemudian terkait dengan anggaran kita membutuhkan operasional, butuh tenaga, dan pikiran, tapi teman-teman petugas awal-awal tidak berpikir kesitu. Tapi ini kita butuh testing, dan dalam rangka pelaksanaan PSBB itu syaratnya kita harus menjamin secara ekonomi, karena mereka itu diisolasi. Ada beberapa zona-zona di mana zona merah ditutup, zona hitam ditutup untuk jangan sampai keluar, tapi itu syaratnya pemerintah harus menanggung selama 14 hari selama pemberlakuan PSBB dan itu wajib. Pemberlakuan PSBB itu bukan cuman serta-merta, karena itu harus diusulkan dan diajukan ke provinsi, provinsi yang ajukan ke pusat kemudian dari kementerian kesehatan baru bisa, kalau tidak disetujui kita tidak boleh terapkan, dan dengan ketentuan ada syarat yang harus dipenuhi.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan penanganan COVID-19 bukan hanya persoalan sumber daya namun lebih kepada masalah keterbatasan anggaran yang mana dalam penerapan kebijakan seperti PSBB itu pemerintah harus menjamin secara ekonomi untuk kebutuhan masyarakat. Selain itu banyaknya para medis yang terpapar COVID-19 yang merupakan garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Tanggapan yang sama disampaikan Bapak Purnomo menyampaikan bahwa:

“Saya rasa kalau faktor penghambatnya tidak ada masalah, karena lagi- lagi pemerintah sangat antusias membantu kita dalam hal

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Purnomo kepala pasar pengelola pasar angso duo 15 Juni 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pelayanan vaksinasi COVID 19. Hanya saja yang menjadi kendala bagi kita bahwa jumlah vaksinnnya sangat terbatas. Jadi kendalanya itu dalam hal pelayanan, hanya terkendala masalah vaksin. Kalau terkait dengan layanan masyarakat, masyarakat sangat antusias tapi lagi-lagi itu terkendala dengan vaksinnnya”.⁵⁶

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor yang menghambat dari kebijakan pengawasan COVID-19 di Kota Jambi adalah banyaknya paramedis yang terpapar dan juga anggaran yang terbatas serta terbatasnya jumlah vaksin dan tingkat kepatuhan masyarakat yang berbeda-beda dalam menerpkan protokol kesehatan.

C. Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan COVID-19 di Angso Duo KotaJambi

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi sehingga pemerintah kota hanya mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pusat juga provinsi Seperti Peraturan Bupati Tentang Penegakan hukum disiplin Terhadap Pencegahan COVID-19, Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi Informasi dari informan sebagai petugas penanganan COVID-19 di Kota Jambi diperoleh hasil wawancara mengenai

⁵⁶Wawancara dengan Bapak Purnomo kepala pasar pengelola pasar angso duo 16 Juni 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut bapak Purnomo dia mengatakan:

“Jadi COVID-19 ini merupakan wabah nasional, jadi dari sini bapak presiden juga mengatakan bahwa kondisi saat ini adalah darurat kesehatan, jadi setelah kebijakan ditetapkan oleh presiden pemerintah Kota Jambi melakukan kebijakan juga sesuai dengan petunjuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Adapun dampak yang telah kita lalui baik dari segi ekonomi yang dimana kegiatan masyarakat semua harus dibatasi dan pemerintah juga menyalurkan bantuan-bantuan untuk masyarakat yang mana untuk membantu warga yang benar-benar terdampak wabah ini juga pemerintah daerah yang membuat kebijakan jadi pemerintah Kota Jambi disini semua kebijakan dari pemerintah pusat ataupun”.⁵⁷

Menurut bapak Asari selaku Sekertaris Pasar Angsi Duo Baru mengatakan:

“COVID-19 merupakan wabah nasional yang melumpuhkan perekonomian semua negara termasuk indonesia jadi pemerintah menetapkan darurat kesehatan dan pemerintah Kota Jambi sendiri telah melakukan berbagai cara pencegahan terhadap wabah virus COVID-19 ini”.⁵⁸

Menurut bapan Anas selaku bagian Humas mengatakan :

“setelah di tetapkan pemerintah sebagai darurat nasional kami dari tim kesehatan juga telah melakukan Pencegahan-pencegahan terhadap virus COVID-19 ini, saya sebagai bagian humas juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap melakukan protokol kesehatan demi memutus rantai virus COVID-19”.⁵⁹

Pencegahan ataupun penanganan wabah COVID-19 ini dilakukan dengan beberapa kebijakan yaitu dengan menutup akses jalan masuk bagi

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Purnomo kepala pasar pengelola pasar angso 16 Juni 2023

⁵⁸Wawancara dengan bapak Asari sekretari pengelola pasar angso duo 16 Juni 2023

⁵⁹Wawancara dengan bapak Anas bagian humas pengelola pasar angso duo 17 Juni 2023



orang luar yang akan masuk selama pemberlakuan PPKM Darurat dari Pemerintah pusat Melarang adanya kegiatan masyarakat atau menunda acara tersebut yang mengundang orang untuk berkumpul atau kerumunan contoh hajatan pernikahan, menyelenggarakan orkes dangdut, dan juga melarang masyarakat yang ada di perantauan atau luar kota untuk sementara waktu tidak di bolehkan pulang.

Menurut bapak Purnomo selaku Kepala Pasar Angso Duo Baru Kota Jambi mengatakan:

“jadi untuk penanganannya yaitu dengan dengan memberlakukan beberapa kebijakan, Kebijakan yang pertama yaitu dengan melakukan penutupan akses jalan masuk ke Kota Jambiselama pemberlakuan PPKM, Menunda kegiatan masyarakat yang bersifat mengundang banyak masa misalnya ahajatan pernikahan ,tasyakuran dengan mengadakan orkes dangdut dll”.⁶⁰

Menurut bapak Faisal selaku bidang keamanan mengatakan :

“Dengan adanya kebijakan Pemerintah maka sistim pelyananan juga akan mengikuti kebijakan tersebut missal pembatsan jam kerja bagi perangkat sehingga pelayanan terhadap masyarakat juga akan berkurang jam pelayanannya”,⁶¹

Sasaran kebijakan dalam penanganan COVID-19 berbasis digitalisasi Sasaran kebijakan ini ditujukan kepada setiap warga masyarakat dan pasien yang sudah terkena wabah COVID-19. Informasi dari informan sebagai petugas penanganan COVID-19 di Kota Jambi diperoleh hasil wawancara mengenai sasaran kebijakan.

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Purnomo kepala pasar pengelola pasar angso 16 Juni 2023

⁶¹Wawancara dengan bapak Faisal bidang keamanan pengelola pasar angso duo 17 Juni



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Menurut bapak Purnomo selaku Kepala Pasar Angso Duo Baru Kota Jambimengatakan:

“untuk sasaran kebijakan itu sendiri pasti jelas ditujukan kepada masyarakat dan semua orang tentunya, karena dengan adanya kasus wabah ini maka dikeluarkan sebuah kebijakan”.⁶²

Pelaku yang terlibat dalam penanganan wabah COVID-19 berbasis digitalisas Pelaku yang terlibat di dalam pelaksanaan ini adalah dari pemerintah pusat maupun provinsi semua ikut terlibat karena dengan adanya kasus yang begitu meluap dan banyak yang masyarakat yang terkena wabah COVID-19. Informasi dari informan sebagai petugas penanganan COVID-19 di Kota Jambi diperoleh hasil wawancara mengenai pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan.

Menurut bapak Rizal selaku masyarakat mengatakan:

“kalau masalah keterlibatan dari semua pemerintah pusat sampai pemerintah desa semua ikut terlibat dalam masalah ini bahkan ada masyarakat yang juga ikut terlibat dalam pencegahan penanganan kasus wabah saat ini. Karena dilihat banyaknya kasus yang sudah terkena atau pasien yang sudah meninggal dunia dan juga yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit banyak instansi yang mengalami kebingungan atau kurang tenaga sehingga banyak juga warga atau mahasiswa yang direkrut ikut terlibat dalam hal ini”.⁶³

Dari pemerintah desa memberikan fasilitas untuk menanggulangi adanya penyebaran virus diantaranya memberikan empat cuci tangan disegala tempat dirumah warga maupun di pasar dan warung-warung yang ada di desa grogol dan juga pemerintah desa memberikan masker secara

⁶²Wawancara dengan Bapak Purnomo kepala pasar pengelola pasar angso 17 Juni 2023

⁶³Wawancara dengan Bapak Rizal masyarakat 17 Juni 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

gratis kepada masyarakat desa agar warga masyarakat menaati peraturan atau protocol kesehatan demi mengurangi penyebaran wabah COVID-19.

Menurut bapak Purnomo selaku Kepala Pasar Angso Duo Kota Jambi Mengatakan:

“pemerintah juga mengadakan pemberian tempat cuci tangan di pasar juga di rumah-rumah warga juga warung- warung yang ada di Kota Jambi pemberian desinfektan/handsanitizer dan pemerintah desa memberikan masker secara gratis kepada setiap rumah diberikan dua buah masker agar mereka memakainya dan tidak ada alasan lagi bahwa masyarakat tidak mematuhi peraturan atau protocol kesehatan”.⁶⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas bahwa dalam memberikan fasilitas untuk menanggulangi adanya penyebaran virus diantaranya memberikan empat cuci tangan disegala tempat dirumah warga maupun di pasar dan warung-warung yang ada di kota jambi dan juga pemerintah memberikan masker dan desinfektan/handsanitizer secara gratis kepada masyarakat agar warga masyarakat menaati peraturan atau protocol kesehatan demi mengurangi penyebaran wabah COVID-19.

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Purnomo kepala pasar pengelola pasar angso 17 Juni 2023



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait kebijakan pemerintah dalam pengawasan COVID- 19 pada masa endemi di Kota Jambi maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kebijakan pengawasan COVID- 19 di Pasar Angso Duo menggunakan tiga kategori yaitu efektivitas, efisiensi, dan responsivitas dimana dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik/Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan. Dimana dalam Peraturan Walikota ini meliputi aturan kepada Perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum untuk wajib mengikuti protokol kesehatan, dan denda atas pelanggaran kepatuhan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Penyebaran Covid-19 di Kota Jambi dinilai cukup tinggi.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam kebijakan pengawasan dan penanganan COVID-19 di Pasar Angso Duo tidak terlepas dari peran serta masyarakat, kementerian/lembaga pemerintah, OPD (dinas terkait), TNI/Polri termasuk tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19. Dukungan seluruh komponen tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain dalam

mendukung pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Faktor penghambat di Pasar Angso Duo adalah banyaknya paramedis yang terpapar dan juga anggaran yang terbatas serta terbatasnya jumlah vaksin dan tingkat kepatuhan masyarakat yang berbeda-beda dalam menerapkan protokol kesehatan.

3. Kebijakan pemerintah dalam penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu dengan melakukan beberapa kebijakan kebijakan yang pertama yaitu dengan menutup akses jalan masuk ke Pasar Angso Duo kebijakan yang kedua yaitu dengan menunda acara atau kegiatan masyarakat yang dimana dalam acara tersebut mengundang orang banyak atau kerumunan maka pemerintah Kota Jambi melarangnya sampai pemberlakuan PPKM tersebut telah selesai, Dan mlerang warganya saat ini dalam perantauan atau luar kota unutup sementara waktu menunda mudiknya demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Dalam kebijakan tersebut juga diwajibkan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Jambi diharapkan untuk tetap meningkatkan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan sampai di kalangan masyarakat dan menjamin ketersediaan fasilitas pendukungguna memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
2. Satuan Tugas diharapkan untuk tetap memberikan edukasi kepada masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan, tidak kendor, tidak abai, dan tetap menjaga imunitas agar terhindar dari COVID-19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Masyarakat di harapkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat dengan menerapkan 5M.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama RI. Toha Putra, Semarang, 1989.
- Amaruddin, Metode penelitian, (Yogyakarta: Peramailmu), 2012
- Agustino Leo, *Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 Pengalaman Indonesia, Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, (Banten:2020).
- Anderson, James, Public Policy Making, Second ed, (New York : Holt, Renshart and Winston, 1979)
- Abdul Wahab Solichin, Analisis Kebijaksanaan dari formulasi keimplementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara 2010.
- Arikunto S. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016
- Darwin tuwu, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip Universitas Halu Oleo*, (Kota Kendiri:2020).
- Dunn, William N, Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press 2000
- Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cetakan Kedelapan, 2002),
- Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Bandung: Afabeta , 2008),
- Moleong, P. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung.
- M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Rajawali: 2013),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Mukoddimah, Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penangan Covid-19 Di Kecamatan Renah Pembaharap Kabupaten Merangin ,(Jambi: 2021)
- M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Rajawali: 2013),
- M Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),
- Nunsi, G. P., & Gusa, K. A. (2020). Kebijakan Rapid Test Drive Thru Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(1),
- Richard M. Steers, Efektivitas Organisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999),
- Supriyadi, *Kebijakan Penanganan Covid-19 Dari Perspektif Hukum Profetik*, Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu, (Kota Palu:2020).
- Suharno, *Marketing in Practice*. edisi pertama, penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Sunapda, Strategi Pemerintah Dalam Pencegahan Wabah Virus Covid-19 di Desa Bugis Kabupaten Bima, (Kota Woha: 2022)
- Syafiie, Inu Kencana. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2003)
- Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016)
- Tamtomo, Akbar Bhayu. 2020. *Infografik: Memahami Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB* in.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Taufiq rahman, *kebijakan publik* , (Jakarta: penerbit, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Moestopo Beragama pers).

Uddin B.Sore Dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makasar :CV SAH MEDIA.2017).

Wiratmo, L. B. (2020). Sosialisasi Pemutusan Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kelurahan Tlogosari Kulon Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(1, Mei),

Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),

Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),

B. Internet

Agatha, O., & Victoria, O. (2021). Mudik Dilarang, Mobilitas Masyarakat di TempatWisataNaikHingga100%.*Katadata.Co.Id*.<https://katadata.co.id/agus-tiyanti/berita/60a239718em0>, 21 jui 2023

Amelia,Zahrina. Virus Corona Sampai Ebola, Kenapa Virus Dari Kelelawar SangatMematikan?Kompas.com.Online:[https://Sains.Kompas.Com/Read/200/02/11/18030092Virus-Corona-Sampai-Ebola-Kenapa-Virus-Dari-Kelelawar-Sangat-Mematikan-](https://Sains.Kompas.Com/Read/200/02/11/18030092Virus-Corona-Sampai-Ebola-Kenapa-Virus-Dari-Kelelawar-Sangat-Mematikan-.). Diakses Pada 8 Juni 2023

CNN Indonesia. (2021). Menhub: 1,5 Juta Orang Mudik Selama Lebaran2021.*Cnnindonesia.Com*.<https://www.cnnindonesia.com/nasional/202105151307212064b-15-jutaorangmudik-selama-lebaran-2021>, diakses 13 Mei 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dimianus Ding, “Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan”. Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014),

Farisa, Fitria Chusna (2020). LP3ES Catat Ada 37 Pernyataan Blunder Pemerintah soal Covid19 <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/06/17522121/lp3escatatada37pernyataanblundepemerintahsoalcovid19?page=all> (Accesed, January 20, 2021).

Gustiance, Y. (2019). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGS) Di Kota Bandar Lampung.

<https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus,15maret2021.12:11>. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/07/122100065/infografik-memahamipembatasan-sosial-berskala-besar-atau-psbb> (Accesed, January 20, 2021).

Herlinda, Olivia (2020). Menimbang Peran Media dalam Menghadapi Epidem <https://www.remotivi.or.id/amatan/575/menimbang-peran-media-dalam-menghadapi-epidemi> (Accesed, January 21, 2021).

Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012),

KBBI Online, Arti Kata Endemi – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada tanggal 15 Juni 2023 09.05 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kantor Pengelola Pasar Angso Duo Baru, Dokumen Selayang Panjang Lintasan, Sejarah Keberadaan Pasar Tradisional Pasar Rakyat Angso Duo Jambi, 12 Juni 2023

Muadi, & Sofwani, A. (2016). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195–224. <http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jrp/article/view/90>

Mahase, E. (2021). Delta variant: What is happening with transmission, hospital admissions, and restrictions? *BMJ (Clinical Research Ed.)*, 373(June), n1513. <https://doi.org/http://dn3>, 22 juni 2023.

Nasional.kompas.com/read/2021/11/23/16410141/menurutahliepidemiologiini yang dimaksud dengan endemi covid-19, Diakses 26 Juni 2023

Sebayang, Rehia. 2020. —Awat! WHO Akhirnya Tetapkan Corona Darurat Global in <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200131060856-4-134146/awat-who-akhirnyatetapkan coronadarurat global> (Accessed, January 20, 2021).

Saputra, M., Arsyi, M., Nurhanifah, N., Octavia, S. N., & Pratomo, H. (2020). Evaluasi Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat tentang Coronavirus Disease (COVID-19) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia*, 10(02), 8–
<https://doi.org/10.33221/jiiki.v10i02.590>.

Syaiful dkk. (2020). Kajian Fiskal Regional Sulsel. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan

Lampiran

Lampiran 1 : Data Informan

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Sarmu, S. H., M.H	Pembina Pasar
2	M. Purnomosidi, ST. Iai	Kepala Pasar
3	Asari Safii, S. Pd	Sekretaris
4	Maiful Efendi, S. H., M.H	Bagian Hukum dan HRD
5	Ansori	Bagian Humas dan EO
6	Anas Bapadhal	Bagian Humas dan EO
7	Faisal	Keamanan
8	Zul	Masyarakat
9	Rizal	Masyarakat
10	Wati	Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Lampiran 2 : Instrumen Pengumpulan Data

1. Apa kebijakan pemerintah dalam pengawasan COVID-19 di Kota Jambi ?
2. Bagaimana penerapan kebijakan tersebut?
3. Siapa saja yang berkontribusi dalam pengawasan COVID-19?
4. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan COVID-19?
5. Bagaimana masyarakat menyikapi adanya pengawasan COVID-19?
6. Bagaimana penanganan covid dalam kebijakan pemerintah?
7. Apa saja yang dilakukan pemerintah ataupun masyarakat dalam penanganan COVID-19?
8. Bagaimana menurut bapak ada nya kebijakan pemerintah tentang pengawasan COVID-19 itu sendiri ?
9. Apakah semenjak keluarnya kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 berjalan dengan baik ?
10. Apakah semua masyarakat atau pedagang anso duo menaati peraturan kebijakan tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran 3 : Gambar



Gambar Wawancara Bersama Bapak Purnomo



Gambar Wawancara Bersama Bapak Efendi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar Bersama Bapak Zul



Gambar Bersama Bapak Rizal

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulfhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS SUFYAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar Bersama Ibu Wati



Gambar Pasar Angso Duo Kota Jambi

Lampiran 4 : Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : INDAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ tgl. Lahir : Desa Penyabungan, 14 Oktober 2000
Alamat : RT 02 Desa Penyabungan, Kec. Merlung,
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
No Telpon/Hp : 085333360605
Email: : indahikl0507@gmail.com
Nama Ayah : Ikmal
Nama Ibu : Dewi Harmika

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, : SDN 007/V Penyabungan
2. SMP/MTS : SMPN Satu Atap 1 Penyabungan
3. SMA/MA : SMAN 1 Merlung Tanjung Jabung Barat
4. SI Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi: 2019-2023